

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga negara tingkat tinggi yang memiliki otoritas legislatif di Indonesia. DPR RI sebagai Lembaga legislatif Di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pengambilan Keputusan, pembentukan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Hubungan yang kompleks antara DPR RI dan sistem politik Indonesia melahirkan sinamika yang beragam dan signifikan bagi perkembangan politik nasional (Riskiyono dalam Gusma Yetry Jelly dan Ednawan Prihana,2025). Berikut merupakan logo dari DPR RI:

Gambar 2.1 Logo DPR RI

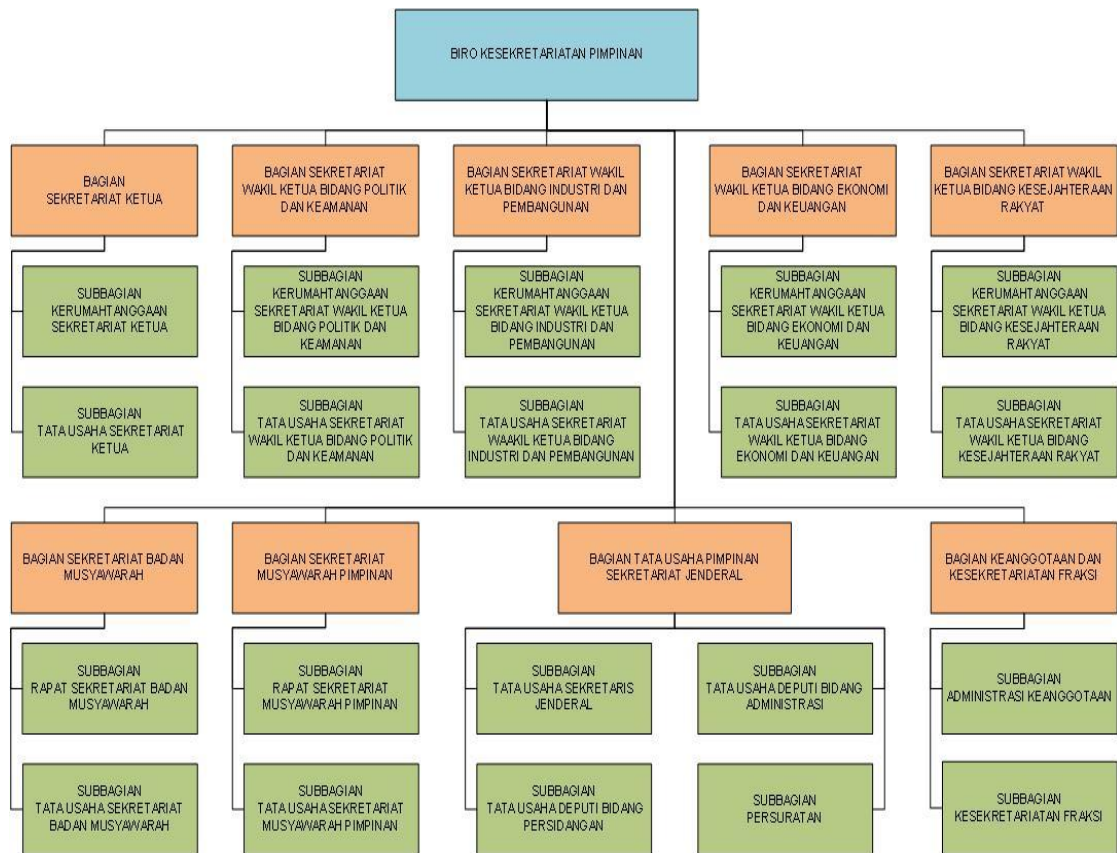


Sumber: Website DPR RI

DPR RI dan sistem politik memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang didasarkan pada prinsip trias politika, yang berarti bahwa kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI

bertanggung jawab untuk membentuk undang-undang, mengawasi operasi pemerintahan, dan bekerja sama dengan Presiden untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). DPR RI terdiri atas anggota yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPR RI ditempatkan dalam berbagai komisi, badan, dan alat kelengkapan dewan yang masing-masing memiliki bidang kerja dan fungsi spesifik. Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI juga memiliki hak konstitusional untuk menjaga pemerintahan tetap stabil dengan membuat kebijakan yang seharusnya sesuai dengan kondisi masyarakat. Hak-hak ini berupa hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah, melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu, serta hak untuk menyatakan pendapat. DPR juga bertugas untuk membahas dan menyusun RUU, melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU, dan mengatur anggaran negara. DPR juga berperan dalam pembentukan kebijakan nasional yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan kebijakan publik (Riskiyono, 2022). Untuk melaksanakan seluruh fungsi dan kewenangan tersebut DPR RI dibangun dengan struktur organisasi seperti pada gambar:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPR RI



Sumber: Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI - Biro Kesekretariatan Pimpinan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Dari struktur diatas anggota DPR dipilih melalui pemilu. Di sisi representasi sistem pemilu membagi wilayah Indonesia kedalam daerah pilihan (Dapil), sehingga masing-masing daerah akan terwakilkan oleh anggota-anggota DPR yang terpilih di daerahnya untuk menjadi anggota DPR RI yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pusat. Selanjutnya, komposisi keterwakilan tersebut tercermin dalam perolehan kursi dan tiap partai politik di DPR RI dari hasil pemilu 2024 pada data berikut:

Tabel 2.1 Perolehan kursi DPR RI dan Jumlah Anggota periode 2024-2029

Partai Politik	Perolehan Kursi DPR	
	RI	
	Jumlah	Persentase
(1)	(8)	(9)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	110	18,97
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	102	17,59
Partai Golongan Karya (Golkar)	86	14,83
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68	11,72
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	69	11,90
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	53	9,14
Partai Demokrat	44	7,59
Partai Amanat Nasional (PAN)	48	8,28
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0,00
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0,00
Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	-
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0,00
Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0,00
Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0,00

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0,00
Partai Buruh	0	0,00
Partai Ummat	0	0,00
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0,00
Jumlah	580	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik. (2024).

Anggota DPR RI dipilih melalui pemilu pada 5 tahun sekali. Berdasarkan data diatas hasil pemilu 2024 memperlihatkan hasil anggota DPR terpilih berjumlah 580 orang yang berasal dari berbagai parpol. Para anggota tersebut mewakili 84 daerah pemilihan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

2.1.1 Kedudukan DPR RI dalam Sistem Ketenagakerjaan

Menurut UUD RI 1945 dikatakan “kedudukan DPR adalah kuat” dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota DPR merangkap keseluruhannya menjadi MPR. Maka dari itu, DPR selalu dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden dan apabila dewan menganggap bahwa presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Pennusyawaratan Rakyat, maka

Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden (UUD RI 1945,mkri.id).

Indonesia adalah negara yang berebentuk Republik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa kekuasaan pemerintah harus berlandaskan UUD NRI 1945 (Artikel Muchlisin, 2019). Dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen, ada pergeseran otoritas antara presiden dengan DPR. Hal ini terjadi pada fungsi legislasi yang sebelumnya dimiliki oleh seorang presiden. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Amandemen UUD NRI 1945 fungsi legislatif akan diberikan sebagai wewenang DPR. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden berwenang untuk mengajukan rancangan UU kepada DPR, Pasal 20 menyatakan bahwa DPR bertugas untuk membentuk UU. Dalam persoalan ini, bahwa DPR mengambil alih otoritas legislatif yang pada mulanya berada pada seorang Presiden beralih kepada DPR (Muchlisin, Artikel, 2019).

Dalam artikel yang ditulis oleh Muchlisin tentang “Kedudukan serta Fungsi DPR dalam sistem Ketatanegaraan” dijelaskan terdapat 3 hal yang harus dirumuskan oleh anggota DPR sebagai seorang wakil rakyat, yaitu peraturan terhadap pengurangan hak dan kebebasan warga negara. Peraturan tentang peraturan terhadap pembebanan harta kekayaan warga negara, dan eraturan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Peraturan terhadap 3 hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan keputusan bersama warga negara itu sendiri, dengan perwakilan DPR sebagai wakil rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang merupakan wakil rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR berfungsi sebagai mitra kerja Presiden dalam menjalankan pemerintahan, memiliki kewenangan legislatif, pengawasan, dan anggaran, serta berperan penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam struktur ketatanegaraan, DPR merupakan lembaga legislatif utama yang mewakili kepentingan rakyat secara nasional dan memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. DPR juga berperan sebagai wadah aspirasi rakyat, pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran negara, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pada UUD NRI 1945 pasca-amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menempati posisi sebagai lembaga legislatif tunggal yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. DPR bukan hanya sebagai badan pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif (Presiden) melalui fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran. Kedudukannya yang strategis memastikan prinsip demokrasi representatif, di mana DPR bertindak sebagai "suara rakyat" atau perwakilan aspirasi dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara, mencegah dominasi satu cabang kekuasaan. DPR juga merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi setelah amandemen UUD 1945, keduanya menjadi lembaga yang setara, bukan hierarkis. DPR juga berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk isu-isu regional, meskipun DPD memiliki kewenangan terbatas dibandingkan DPR.